



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA BECAK MOTOR
TAHUN ANGGARAN 2024 DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah melaksanakan kegiatan pengadaan becak motor sebanyak 46 (empat puluh enam) unit untuk diserahkan kepada Lembaga Penerima;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi Nomor 100/00.49/PSDK-DLH/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Berupa Becak Motor dari Dinas Lingkungan Hidup dan persetujuan Wali Kota Padang pada telaahan staf Dinas Lingkungan Hidup tanggal 24 Januari 2024 tentang Persetujuan Pengadaan dan Penyerahan Hibah Becak Motor, telah ditetapkan Lembaga Penerima Bantuan Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Berupa Becak Motor Tahun Anggaran 2024 Dari Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

DLH

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga Penerima Bantuan Hibah Berupa Becak Motor Tahun Anggaran 2024 dari Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memelihara dan merawat barang yang diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 24 Januari 2024 ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 PADANG
 NOMOR 90 TAHUN 2024
 TENTANG
 LEMBAGA PENERIMA
 BANTUAN HIBAH BERUPA
 BECAK MOTOR TAHUN
 ANGGARAN 2024 DARI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA BECAK MOTOR
 DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

No	LEMBAGA PENERIMA	NAMA PENERIMA	JABATAN PENERIMA	JUMLAH YANG DIHIBAHKAN (UNIT)
1	RW 07 Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah	Firmantias	Ketua RW	1
2	RW X Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara	Syafrul	Ketua RW	1
3	RT 001 RW 004 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah	Roni Sanofil	Ketua RT	1
4	LPM Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah	Syamsurizal	Ketua LPM	1
5	RW 014 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah	Eriyanto	Ketua RW	1
6	RT 02 RW 01 Kayu Kalek Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah	Erlin Fransiska Soneta	Ketua RT	1
7	RT 01 RW 07 Kelurahan Batung Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	Syafrina	Ketua RT	1
8	Karang Taruna Kalpataru Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	Antoni	Wakil Ketua Karang Taruna	1
9	Karang Taruna Baniah Nan Tatuah Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	Ardian Suganda	Ketua Karang Taruna	1
10	RW 05 Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	Hajisman	Ketua RW	1
11	RW 01 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara	Yose Rizal	Ketua RW	1
12	RW II Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara	Alida Mukhtar	Ketua RW	1
13	RW 12 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah	Syamsul Bahri	Ketua RW	1

14	RT 05 RW 15 Komplek Griya Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah	David Yuberta	Ketua RT	1
15	RT 05 RW 03 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji	Johny Naldi	Ketua RT	1
16	RW 06 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji	Muliady	Ketua RW	1
17	RW 03 Komp. Pondok Permai Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh	Syakroni	Ketua RW	1
18	RW 07 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh	Suryadi	Ketua RW	1
19	RW IV Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh	Junaidi	Ketua RW	1
20	RW 01 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur	Yendra Putra	Ketua RW	1
21	RW II Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur	Joni Walber	Ketua RW	1
22	RT 02 RW XV Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah	Jasril	Ketua RT	1
23	RW 02 Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	Idris	Ketua RW	1
24	RW XIX Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo	Ilpan Amri H	Ketua RW	1
25	RW 04 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo	Asrizamli	Ketua RW	1
26	RT 01 RW 09 Kelurahan Kuaro Pagang Kecamatan Nanggalo	Afrizal	Ketua RT	1
27	RW 009 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah	Parmilis	Ketua RW	1
28	RW 03 Jl. Banda Lurus Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah	Masrizal	Ketua RW	1
29	RT 02 RW 09 Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh Kecamatan Koto Tengah	Nasrul	Ketua RT	1
30	Badan Pengelola Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	Surya Jaya	Ketua BP-SPAMS	1
31	RT 001 RW 003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan	Fatrul Manzidi	Ketua RT	1
32	RT 001 RW 004 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah	Afrizal	Ketua RT	1
33	RT 003 RW 014 Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah	Yusrizal	Ketua RT	1

34	Komite Nasional Pemuda Indonesia Lubuk Begalung	Alfi Syukruf	Ketua KNPI	1
35	RW 08 Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji	Bambang Yusmanto	Ketua RW	1
36	RW 08 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur	Novalinda	Ketua RW	1
37	RT 003 RW 005 Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan	Doni	Ketua RT	1
38	Lembaga Pengelola Sampah Simpang Haru Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur	Yonda Febrianda	Ketua LPS	3
39	Lembaga Pengelola Sampah Rawang Berseri Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan	Sugimin	Ketua LPS	1
40	Karang Taruna Fajar Menyingsing Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tengah	Rizky Putra	Ketua Karang Taruna	1
41	RT 04 RW 004 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji	Darnel	Ketua RT	1
42	Lembaga Pengelola Sampah Marta Indah Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji	Dafnawir	Ketua LPS	1
43	RT 001 RW 010 Kelurahan Ganting Parak Gadang Kecamatan Padang Timur	Andrizon Efendi	Ketua RT	1
44	RW 005 Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur	Suparman	Ketua RW	1

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA